



Seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu empat bulan sepuluh hari

Ummu 'Aṭīyyah -raḍiyallāhu 'anhā- meriwayatkan: Rasulullah ﷺ bersabda, "Seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas (kematian) suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup kecuali pakaian 'aṣab (pakaian Yaman), tidak boleh bercelak, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali sedikit (wewangian yang terbuat dari qusṭ (costus) atau azfār (cangkang siput) ketika ia telah suci dari haid."

[Sahih] [Muttafaq 'alaih]

Nabi ﷺ melarang para wanita berkabung dengan meninggalkan perhiasan seperti wewangian, celak, perhiasan, dan pakaian indah karena kematian seseorang, baik ayah, saudara, anak, maupun selain mereka, lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, maka dia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dalam masa berkabung atas suami, ia tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup yang biasa dipakai untuk berhias, kecuali kain 'aṣab, yakni kain dari Yaman yang dicelup (diwarnai) sebelum ditenun. Demikian pula, ia tidak boleh bercelak untuk berhias dan tidak boleh memakai wewangian atau parfum lainnya, kecuali setelah mandi dari haid, dengan menggunakan sedikit wewangian yang terbuat dari qusṭ (costus) atau azfār (cangkang siput). Keduanya adalah jenis dupa yang sudah dikenal, bukan termasuk wewangian yang dimaksudkan untuk berhias. Kelonggaran ini diberikan kepada wanita yang mandi setelah suci dari haid untuk menghilangkan bau tidak sedap pada bekas darah di kemaluan, bukan untuk tujuan berhias dengan wewangian.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/6086>

